



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2016/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 406/Pdt.G/2016/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 10 Oktober 2014, di Dusun Bontotanga,, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0434/34/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selama 10 bulan;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri (Qabla dukhul);
4. Bahwa, pada sekitar 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dari segi nafkah bathin dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan Penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2015 di sebabkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat berkata kepada Penggugat kalau Tergugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah dirukunkan kembali;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya,

Hal. 2 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0434/34/X/2014, tertanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Kurniawan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga pada bulan Agustus 2015, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat akan diserahkan kembali kepada orang tuanya karena Tergugat tidak mampu berhubungan badan dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah sering kali berobat namun tidak ada hasilnya.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa semenjak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sampai sekarang.
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ada lagi dan keberadaannya juga sudah tidak diketahui.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Kurniawan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga pada bulan Agustus 2015, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat akan diserahkan kembali kepada orang tuanya karena Tergugat tidak mampu berhubungan badan dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sudah sering kali berobat namun tidak ada hasilnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa semenjak bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sampai sekarang.
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



- Bahwa saksi bersama orang tua Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ada lagi dan keberadaannya juga sudah tidak diketahui.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Islam yang dibuktikan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 5 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



0434/34/X/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan di depan persidangan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan pada bulan Agustus 2015, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan tidak mampu membina rumah tangga dengan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran? Apa penyebabnya? Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(foto kopi Kutipan Akta Nikah) secara formal telah bermeterai cukup, berstempel pos dan cocok dengan aslinya, dan secara materiil merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dengan alat bukti tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.,oleh karena itu secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui betul

Hal. 6 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cecok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Hal. 8 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.



4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 H oleh kami **Hadrawati, S. Ag., M. HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC. dan Muh. Natsir, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Mustamin, LC.

Hadrawati, S. Ag., M. HI.

ttd.

Muh. Natsir, S. HI.

Panitera pengganti,

ttd.

Nurwahidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	385.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No. 406/Pdt.G/2016/PA Blk.